



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Kuini No. 79. A. Telp. 0751 – 34475 Fax : 0751- 31554 Padang

LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
TANGGAL 09 AGUSTUS 2018

I. PENDAHULUAN

Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) telah menjadi permasalahan dunia yang tidak mengenal batas negara, tetapi juga menjadi bahaya global yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Di lingkungan regional terutama di negara-negara ASEAN telah menunjukkan sikap dan komitmen yang sama dalam menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Hal tersebut disebabkan karena kawasan regional Asia Tenggara merupakan daerah pemasaran yang sangat besar bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan jumlah penduduk sekitar 600 juta jiwa.

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa masalah Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Menyikapi keadaan ini untuk memelihara, menjaga ketertiban umum/masyarakat dan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Narkoba, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Sumatera Barat yang mana pada tahun ini dilaksanakan di Padang.

II. DASAR

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya.
4. Keppres RI No. 17 Tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Program Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Cq Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Untuk memelihara/menjaga ketertiban umum/masyarakat dan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Tujuan
Untuk menyamakan visi dan misi serta ditunjang oleh kemandirian, integritas dan kepedulian yang tinggi terhadap setiap upaya Pencegahan/Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

IV. PESERTA

Peserta kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebanyak 65 (enam puluh lima) orang, terdiri dari para pelajar SMA dan SMK se-Kota Padang. (Daftar hadir terlampir)





V. NARA SUMBER dan MATERI

Adapun tenaga penceramah kegiatan terdiri dari:

1. Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat diwakili oleh Kepala Bidang P2M Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan judul Makalah **“NARKOBA DAN DAMPAK BURUK BAGI GENERASI MUDA”**.



2. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar diwakili oleh Kasubdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar dengan Makalah **“PERAN POLDA SUMBAR DALAM PEMBERANTASAN NARKOBA DI SUMATERA BARAT”**.



3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Prov. Sumbar diwakili oleh Sekretaris Badan Kesbangpol “ **PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**”



3. Kepala Bidang Binmas Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat (Muzahar, S.Sos, M.Si) “ **PERAN DAN FUNGSI BADAN KESBANGPOL DALAM UPAYA FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**”.



4. Ketua LKAAM Sumbar (DR. DRS. M. SAYUTI DT. RAJO PANGULU, M.PD) dengan Makalah “PERAN NINIK MAMAK DALAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)”



VI. PELAKSANAAN

Dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2018 tentang Penunjukan Panitia Penyelenggara, Narasumber dan Moderator kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Penerimaan Peserta











VII. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ini dilaksanakan selama sehari penuh tanggal 09 Agustus 2018 bertempat di FAVE Hotel Padang.



VIII. FASILITAS

Selama acara kepada peserta diberikan seminat kit, konsumsi, snack dan bantuan uang transportasi. (Terlampir Daftar Penerimaan Seminar Kit dan Transportasi)

IX. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat, DPA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 pada Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Pemberantasan Perbuatan Maksiat dengan Kode Rekening 5.00.01.5.00.01.01.147.0001. (Fotocopy DPA Terlampir)

X. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Terciptanya persamaan visi dan misi khususnya generasi muda dalam penanggulangan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
2. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap Penanggulangan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sehingga dapat mengurangi atau memperkecil jatuhnya korban.

XI. PENUTUP

Demikianlah laporan ini kami sampaikan, selanjutnya mohon perkenan Bapak Gubernur untuk memberikan pengarahan dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini.

KETUA PEYELENGGARA

ttd

MUZHAR, S.Sos, M.Si